



Pusat Analisis Keparlemenan
Badan Keahlian Setjen DPR RI

UPAYA MINIMALISASI POLUSI UDARA DI JAKARTA

Rohani Budi Prihatin
Analisis Legislatif Ahli Madya
rohani.prihatin@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Setiap kali musim kemarau tiba, kualitas udara Jakarta antara bulan Mei sampai dengan September setiap tahun, statusnya lebih buruk dibanding bulan-bulan lainnya. Hal ini terjadi karena pengaruh siklus musim di mana bertiup angin timur yang kondisinya kering serta membawa debu dan partikel lebih banyak. Akibatnya, berdasarkan data pada situs IQAir.com, kualitas udara di Jakarta mencapai 171 *Air Quality Index*/AQI/Indeks Kualitas Udara atau 18,7 kali lebih tinggi dari nilai panduan kualitas udara oleh WHO (*World Health Organization*). Buruknya kualitas udara di Jakarta sebenarnya sudah menjadi isu perbincangan sejak empat dekade silam. Sayangnya, bahasan terkait persoalan itu hanya terkesan timbul tenggelam tanpa penanganan yang serius dan berkelanjutan. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia (KLHK) menyebut dua sumber utama polusi udara di Jakarta berasal dari asap kendaraan bermotor dan kegiatan industri berbasis batubara. Menurut Walhi, setidaknya ada 900 cerobong asap aktif di sekitar Jakarta. Dari jumlah itu, hanya 400-an yang memiliki alat penyaring.

Kesadaran akan pentingnya udara sehat dan tidak berpolusi di Jakarta mencapai puncaknya saat putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tertanggal 16 September 2021 mengabulkan gugatan kasus pencemaran udara yang dilakukan oleh Koalisi Ibu Kota. Penyelenggara negara yang digugat meliputi Presiden, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Menteri Kesehatan, Menteri Dalam Negeri, Gubernur DKI Jakarta, Gubernur Banten, serta Gubernur Jawa Barat dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum karena lalai melakukan tindakan yang diperlukan untuk mengendalikan pencemaran udara dengan menghukum mereka untuk mengeluarkan kebijakan pengendalian pencemaran udara.

Ada pelajaran yang dapat kita petik dari pengalaman negara lain. Belajar dari Kota Beijing, China, yang pernah mengalami masalah serupa, upaya mengatasinya butuh komitmen politik kuat, terutama dengan menutup pembangkit listrik batubara dan industri kotor yang menjadi sumber utama pencemaran udara. Beijing menutup pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) batubara terakhirnya pada Sabtu, 18 Maret 2017. Dampaknya, Beijing yang berpenduduk 30 juta jiwa tersebut menjadi kota pertama di China yang semua kebutuhannya energi dipasok dari gas alam, panel surya, hidro, dan angin. Belakangan bahkan mereka mengembangkan pembangkit listrik tenaga nuklir. Sebelum adanya penutupan PLTU batubara, pada Januari 2013, Beijing diselubungi kabut polusi sedemikian tebal. Cahaya siang mirip malam hari sehingga mengganggu lalu lintas.

Sampai saat ini, kebijakan yang diambil oleh Pemerintah untuk menurunkan ambang batas polusi adalah dengan mewajibkan kantor-kantor pemerintahan se-Jabodetabek menerapkan kerja dari rumah atau *work from home* (WFH) bagi 50 persen aparatur sipil negara (ASN) untuk menekan polusi udara. Kebijakan itu dituangkan dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengendalian Pencemaran Udara pada wilayah Jabodetabek.

Kebijakan lain berjangka pendek yang diterapkan adalah menghentikan aktifitas empat perusahaan penyebab polusi udara yaitu (1) PT Wahana Sumber Rezeki yang berlokasi di Kawasan Berikat Nusantara (KBN) Marunda, Jakarta Utara bergerak di bidang pengolahan dan pemasok batubara atau *stockpile*; (2) PT Unitama Makmur Persada berlokasi di Kawasan Berikat Nusantara (KBN) Marunda, Jakarta Utara juga bergerak di bidang pengolahan dan pemasok batubara atau *stockpile*; (3) PT Maju Bersama Sejahtera di kawasan Cakung, Jakarta Timur juga bergerak di bidang pengolahan dan pemasok batubara atau *stockpile*; dan (4) PT Pindo Deli 3 di Kabupaten Karawang, Jawa Barat adalah produsen kertas. Sementara itu, kebijakan berjangka panjang antara lain Pemerintah menggencarkan program kendaraan listrik guna mengurangi polusi. Harus diakui buruknya kualitas udara di Jakarta akibat masalah pada sektor transportasi yang belum pernah terselesaikan khususnya terkait layanan transportasi publik dan masih masifnya penggunaan kendaraan pribadi oleh warga masyarakat sebagai sarana transportasi utama sehari-hari.

Atensi DPR

Melalui fungsi pengawasan, Komisi VIII DPR RI perlu:

1. Mendorong regulasi yang ketat untuk mencegah perilaku membuat polusi udara di sekitar wilayah Jakarta sehingga mampu meminimalisasi penggunaan energi kotor. Caranya, mengatur produksi energi, penggunaan, dan pengolahan dampak lingkungan yang ditimbulkannya. Yang diatur bukan hanya individu pengguna kendaraan bermotor dan listrik, tapi juga industri yang menghasilkan dan memasarkan penggunaan energi itu.
2. Mendorong Pemerintah untuk mempersiapkan strategi jangka pandang dengan penggunaan bahan bakar ramah lingkungan, menekan emisi lewat penerapan teknologi *scrubber* (alat atau sistem yang digunakan untuk membersihkan gas berbahaya atau partikel-partikel kotor dari udara) dan *co-firing* (teknik substitusi PLTU batubara dengan bahan biomassa pada rasio tertentu) di pabrik dan industri termasuk PLTU. Solusi lain adalah dengan kebijakan Pemerintah saat ini yang terus mendorong agar pembangunan transportasi massal di Jakarta dan sekitarnya bisa segera selesai.

Sumber

ibbc.com, 8 Juni 2023;
cnnindonesia.com, 23 Agustus 2023;
iqair.com, diakses 27 Agustus 2023;
Kompas, 24 Agustus 2023;
tempo.com, 2 Oktober 2021.



Koordinator Sali Susiana
Polhukam Puteri Hikmawati
Ekkuinbang Sony Hendra P.
Kesra Hartini Retnaningsih

<https://puslit.dpr.go.id>

@anlegbkdoofficial

EDITOR

Polhukam
Simela Victor M.
Prayudi
Novianto M. Hantoro

LAYOUTER

Dewi Sendhikasari D.
Sita Hidriyah
Noverdi Puja S.

©PuslitBK2023

Ekkuinbang
Mandala Harefa
Juli Panglima S.
Sri Nurhayati Q.
Sulasi Rongiyati
Monika Suhayati

Anih S. Suryani
Teddy Prasetiawan
T. Ade Surya
Masyithah Aulia A.
Yosephus Mainake

Kesra
Yulia Indahri
Trias Palupi K.
Luthvi Febryka Nola

Mohammad Teja
Nur Sholikah P.S.
Fieka Nurul A.